

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan Jl. Raya Raci Km 09 Desa Raci Kecamatan Bangil
67153 (0343) 4505639

dpmpstp.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. 2. Persyaratan administratif hardcopy atau softcopy sesuai dengan standar pelayanan publik yang dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon disabilitas datang dengan dibantu oleh security dan customer service
2. 2. Customer Service mendaftarkan pada antrian prioritas dengan menanyakan keperluan yang bersangkutan dan menghantarkan pada ruang layanan prioritas
3. 3. Customer Service menghampiri petugas pada counter layanan untuk menyampaikan maksud keperluan layanan yang dibutuhkan oleh pemohon disabilitas
4. 4. Petugas counter layanan menghampiri menuju ruang layanan prioritas dan melayani secara langsung serta memberikan produknya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari 90 Menit Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan Jl. Raya Raci Km 09 Desa Raci Kecamatan Bangil

67153 (0343) 4505639

dpmptsp.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

GRAHA PELAYANAN PUBLIK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan

((0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639;

Website : .go.id